

SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA

KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI SORONG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Kampung Di Kabupaten sorong;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 8);

 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sorong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Kampung.
11. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang di pimpin oleh seorang Ketua RT.
12. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung oleh Pejabat yang berwenang.
13. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh Badan Musyawarah Kampung.
14. Insentif RT dan RW adalah pendapatan yang berhak diterima oleh RT dan RW.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

**BAB II**

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

**Pasal 2**

1. Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan ADK 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sorong dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Sorong merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya dialokasikan kepada setiap Kampung di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara pembagian ADK sebagaimana pada ayat (2) dirincikan dengan mekanisme pembagian DBH dan DAU secara terpisah kepada setiap Kampung.

**Pasal 3**

Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari total DBH dan total DAU dibagi secara merata kepada setiap Kampung; dan
2. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total DBH dan total DAU.

**Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = {(0,25 \* Z1) + (0,35 \* Z2) + (0,10 \* Z3) + (0,30 \* Z4)} \* (ADKKab.Sorong – ADKab.Sorong)

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten Sorong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung nasional

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung nasional

Z4 = rasio IKG Kabupaten Sorong terhadap total IKG Kabupaten Sorong yang memiliki Kampung

ADK Kab.Sorong = pagu Alokasi Dana Kampung Kabupaten Sorong

AD Kab.Sorong = besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten Sorong

**Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

**Pasal 7**

Penetapan Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 8**

1. Penggunaan ADK melalui DAU diperuntukan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung antara lain:
2. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
3. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung
4. Insentif RT & RW
5. Perjalanan Dinas
6. Operasional rutin perkantoran
7. Peningkatan kapasitas Aparat Kampung
8. Penggunaan ADK melalui DBH diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kampung.
9. Pengunaan ADK dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang APBKampung.

**Pasal 9**

Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

**BAB III**

**PENYALURAN ADK**

**Pasal 10**

1. Penyaluran ADK sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Penyaluran ADK sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan permintaan dana oleh Kepala Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Penyaluran ADK dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
4. Peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada Bupati; dan
5. laporan penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya.

**BAB VI**

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 11**

1. Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADK.
2. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas

pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI SORONG,

ttd

**STEPANUS MALAK**

Diundangkan di Aimas

pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

ttd

**ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 4

